



P U T U S A N

Nomor:176/Pid.B/2021/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUMIRAH BINTI MIRAN;**
2. Tempat lahir : Magetan;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 02 April 1974;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : PCP 2 Jl. Terate No. 12

Kelurahan Babakan

Kecamatan Cibeureum Kota. Sukabumi;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor: 176/Pid.B/2021/PN Pdl tanggal 3 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 176/Pid.B/2021/PN Cbd tanggal 3 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUMIRAH BINTI MIRAN** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menedarkan, memperdagangkan, menjual, menyimpan, menguasai dan/atau**



membagikan secara gratis minuman beralkohol” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Larangan Minuman Beralkohol sebagaimana dalam dakwaan TUNGGAL.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 24 (dua puluh empat) botol Miras merk Intisari;

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dengan mengajukan repliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa telah pula mengajukan duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

----- Bahwa Terdakwa **SUMIRAH BINTI MIRAN** pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 di Perumahan Tiara Regency Rt. 016/000 Desa Limbangan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, *mengedarkan, memperdagangkan, menjual, menyimpan, menguasai dan/atau membagikan secara gratis minuman beralkohol*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari saksi I NENGGAH SUKANDIA dan saksi MOCH RIKI NASUTION yang merupakan Anggota Polsek Sukaraja mendapatkan Informasi dari warga adapun isi dari Informasi tersebut adalah menjelaskan Terdakwa sering menyimpan, menjual dan mengedarkan minuman keras beralkohol, lalu berdasarkan informasi tersebut saksi I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NENGAH SUKANDIA dan saksi MOCH RIKI NASUTION melakukan Razia Minuman Keras beralkohol di rumah terdakwa di Perumahan Tiara Regency Rt. 016/000 Desa Limbangan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi, selanjutnya saksi I NENGAH SUKANDIA dan saksi MOCH RIKI NASUTION menanyakan kepada terdakwa perihal ijin atas kepemilikan minuman keras beralkohol tersebut, akan tetapi terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat izinnya dari pihak yang berwajib, kemudian saksi I NENGAH SUKANDIA dan saksi MOCH RIKI NASUTION bertanya dari mana mendapatkan minuman keras beralkohol tersebut dan terdakwa menjawab mendapatkannya dengan cara memesan atau mengorder dari PT. AMS (Adi Makmur Sentosa) yang beralamat di Puri Cibereum Permai 2, kemudian terdakwa menjual minuman keras merk Intisari dengan harga sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu) perbotolnya, selanjutnya saksi I NENGAH SUKANDIA dan saksi MOCH RIKI NASUTION mengamankan terdakwa dan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) botol minuman keras beralkohol merk Intisari ke Polsek Sukaraja untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa mengedarkan, memperdagangkan, menjual, menyimpan, menguasai dan/atau membagikan secara gratis minuman beralkohol dilarang di Wilayah Kabupaten Sukabumi namun Terdakwa tetap mengedarkan, memperdagangkan, menjual dan menyimpan minuman beralkohol di Wilayah Kabupaten Sukabumi sebanyak 24 (dua puluh empat) botol minuman keras beralkohol merk Intisari kepada orang Cianjur dengan cara COD di SPBU Cirumput serta terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah Kabupaten Sukabumi.

----- Perbuatan Terdakwa **SUMIRAH BINTI MIRAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Larangan Minuman Beralkohol.**

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **Moch Ricky Nasution** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di Kantor Polisi, karena sebelum ditanda tangani keterangannya dibacakan dulu setelah benar baru Saksi tanda tangani;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 di Perumahan Tiara Regency Rt. 016/000 Desa Limbangan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa, saksi I NENGAH SUKANDIA dan saksi MOCH RIKI NASUTION yang merupakan Anggota Polsek Sukaraja mendapatkan Informasi dari warga adapun isi dari Informasi tersebut adalah menjelaskan Terdakwa sering menyimpan, menjual dan mengedarkan minuman keras beralkohol, lalu berdasarkan informasi tersebut saksi I NENGAH SUKANDIA dan saksi MOCH RIKI NASUTION melakukan Razia Minuman Keras beralkohol di rumah terdakwa di Perumahan Tiara Regency Rt. 016/000 Desa Limbangan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi, selanjutnya saksi I NENGAH SUKANDIA dan saksi MOCH RIKI NASUTION menanyakan kepada terdakwa perihal ijin atas kepemilikan minuman keras beralkohol tersebut, akan tetapi terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat izinnya dari pihak yang berwajib, kemudian saksi I NENGAH SUKANDIA dan saksi MOCH RIKI NASUTION bertanya dari mana mendapatkan minuman keras beralkohol tersebut dan terdakwa menjawab mendapatkannya dengan cara memesan atau mengorder dari PT. AMS (Adi Makmur Sentosa) yang beralamat di Puri Cibereum Permai 2, kemudian terdakwa menjual minuman keras merk Intisari dengan harga sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu) perbotolnya, selanjutnya saksi I NENGAH SUKANDIA dan saksi MOCH RIKI NASUTION mengamankan terdakwa dan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) botol minuman keras beralkohol merk Intisari ke Polsek Sukaraja;
- Bahwa, para terdakwa mengetahui bahwa mengedarkan, memperdagangkan, menjual, menyimpan, menguasai dan/atau membagikan secara gratis minuman beralkohol dilarang di Wilayah Kabupaten Sukabumi namun terdakwa tetap mengedarkan, memperdagangkan, menjual dan menyimpan minuman beralkohol di Wilayah Kabupaten Sukabumi khususnya di wilayah Kecamatan Palabuhanratu serta tidak ada ijin dari Pemerintah Kabupaten Sukabumi.;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I Nengah Sukandia, S.H. yang dibacakan di persidangan dan Terdakwa tidak keberatan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di Kantor Polisi, karena sebelum ditanda tangani keterangannya dibacakan dulu setelah benar baru Saksi tanda tangani;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 di Perumahan Tiara Regency Rt. 016/000 Desa Limbangan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa, saksi I NENGHAH SUKANDIA dan saksi MOCH RIKI NASUTION yang merupakan Anggota Polsek Sukaraja mendapatkan Informasi dari warga adapun isi dari Informasi tersebut adalah menjelaskan Terdakwa sering menyimpan, menjual dan mengedarkan minuman keras beralkohol, lalu berdasarkan informasi tersebut saksi I NENGHAH SUKANDIA dan saksi MOCH RIKI NASUTION melakukan Razia Minuman Keras beralkohol di rumah terdakwa di Perumahan Tiara Regency Rt. 016/000 Desa Limbangan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi, selanjutnya saksi I NENGHAH SUKANDIA dan saksi MOCH RIKI NASUTION menanyakan kepada terdakwa perihal ijin atas kepemilikan minuman keras beralkohol tersebut, akan tetapi terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat izinnya dari pihak yang berwajib, kemudian saksi I NENGHAH SUKANDIA dan saksi MOCH RIKI NASUTION bertanya dari mana mendapatkan minuman keras beralkohol tersebut dan terdakwa menjawab mendapatkannya dengan cara memesan atau mengorder dari PT. AMS (Adi Makmur Sentosa) yang beralamat di Puri Cibereum Permai 2, kemudian terdakwa menjual minuman keras merk Intisari dengan harga sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu) perbotolnya, selanjutnya saksi I NENGHAH SUKANDIA dan saksi MOCH RIKI NASUTION mengamankan terdakwa dan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) botol minuman keras beralkohol merk Intisari ke Polsek Sukaraja;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, para terdakwa mengetahui bahwa mengedarkan, memperdagangkan, menjual, menyimpan, menguasai dan/atau membagikan secara gratis minuman beralkohol dilarang di Wilayah Kabupaten Sukabumi namun terdakwa tetap mengedarkan, memperdagangkan, menjual dan menyimpan minuman beralkohol di Wilayah Kabupaten Sukabumi khususnya di wilayah Kecamatan Palabuhanratu serta tidak ada ijin dari Pemerintah Kabupaten Sukabumi.;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa , kejadiannya pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 di Perumahan Tiara Regency Rt. 016/000 Desa Limbangan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa, saksi I NENGAH SUKANDIA dan saksi MOCH RIKI NASUTION yang merupakan Anggota Polsek Sukaraja mendapatkan Informasi dari warga adapun isi dari Informasi tersebut adalah menjelaskan Terdakwa sering menyimpan, menjual dan mengedarkan minuman keras beralkohol, lalu berdasarkan informasi tersebut saksi I NENGAH SUKANDIA dan saksi MOCH RIKI NASUTION melakukan Razia Minuman Keras beralkohol di rumah terdakwa di Perumahan Tiara Regency Rt. 016/000 Desa Limbangan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi, selanjutnya saksi I NENGAH SUKANDIA dan saksi MOCH RIKI NASUTION menanyakan kepada terdakwa perihal ijin atas kepemilikan minuman keras beralkohol tersebut, akan tetapi terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat izinnya dari pihak yang berwajib, kemudian saksi I NENGAH SUKANDIA dan saksi MOCH RIKI NASUTION bertanya dari mana mendapatkan minuman keras berkalkohol tersebut dan terdakwa menjawab mendapatkannya dengan cara memesan atau mengorder dari PT. AMS (Adi Makmur Sentosa) yang beralamat di Puri Cibereum Permai 2, kemudian terdakwa menjual minuman keras merk Intisari dengan harga sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu) perbotolnya, selanjutnya saksi I NENGAH SUKANDIA dan saksi MOCH

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIKI NASUTION mengamankan terdakwa dan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) botol minuman keras beralkohol merk Intisari ke Polsek Sukaraja;

- Bahwa, para terdakwa mengetahui bahwa mengedarkan, memperdagangkan, menjual, menyimpan, menguasai dan/atau membagikan secara gratis minuman beralkohol dilarang di Wilayah Kabupaten Sukabumi namun terdakwa tetap mengedarkan, memperdagangkan, menjual dan menyimpan minuman beralkohol di Wilayah Kabupaten Sukabumi khususnya di wilayah Kecamatan Palabuhanratu serta tidak ada ijin dari Pemerintah Kabupaten Sukabumi.;
- Bahwa, Terdakwa menjual minuman keras dikarenakan suami Terdakwa sedang sakit sehingga perlu biaya;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 24 (dua puluh empat) botol Miras merk Intisari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dihubungkan dengan keterangan para saksi dipersidangan dengan dibawah sumpah serta keterangan terdakwa sendiri, maka Majelis dapat melihat adanya fakta-fakta tentang perbuatan para terdakwa tersebut yang berkaitan dalam pemeriksaan ini antara lain sebagai berikut :

- Bahwa , benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 di Perumahan Tiara Regency Rt. 016/000 Desa Limbangan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa, benar saksi I NENGGAH SUKANDIA dan saksi MOCH RIKI NASUTION yang merupakan Anggota Polsek Sukaraja mendapatkan Informasi dari warga adapun isi dari Informasi tersebut adalah menjelaskan Terdakwa sering menyimpan, menjual dan mengedarkan minuman keras beralkohol, lalu berdasarkan informasi tersebut saksi I NENGGAH SUKANDIA

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi MOCH RIKI NASUTION melakukan Razia Minuman Keras beralkohol di rumah terdakwa di Perumahan Tiara Regency Rt. 016/000 Desa Limbangan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi, selanjutnya saksi I NENGAH SUKANDIA dan saksi MOCH RIKI NASUTION menanyakan kepada terdakwa perihal ijin atas kepemilikan minuman keras beralkohol tersebut, akan tetapi terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat izinnya dari pihak yang berwajib, kemudian saksi I NENGAH SUKANDIA dan saksi MOCH RIKI NASUTION bertanya dari mana mendapatkan minuman keras berkalkohol tersebut dan terdakwa menjawab mendapatkannya dengan cara memesan atau mengorder dari PT. AMS (Adi Makmur Sentosa) yang beralamat di Puri Cibereum Permai 2, kemudian terdakwa menjual minuman keras merk Intisari dengan harga sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu) perbotolnya, selanjutnya saksi I NENGAH SUKANDIA dan saksi MOCH RIKI NASUTION mengamankan terdakwa dan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) botol minuman keras beralkohol merk Intisari ke Polsek Sukaraja;

- Bahwa, benar para terdakwa mengetahui bahwa mengedarkan, memperdagangkan, menjual, menyimpan, menguasai dan/atau membagikan secara gratis minuman beralkohol dilarang di Wilayah Kabupaten Sukabumi namun terdakwa tetap mengedarkan, memperdagangkan, menjual dan menyimpan minuman beralkohol di Wilayah Kabupaten Sukabumi khususnya di wilayah Kecamatan Palabuhanratu serta tidak ada ijin dari Pemerintah Kabupaten Sukabumi.;
- Bahwa, benar Terdakwa menjual minuman keras dikarenakan suami Terdakwa sedang sakit sehingga perlu biaya;
- Bahwa, benar Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Larangan Minuman Beralkohol yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengedarkan, memperdagangkan, menjual, menyimpan, menguasai dan/atau membagikan secara gratis minuman beralkohol;

Ad.1.Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, adalah siapa saja sebagai subyek hukum, yang mampu bertanggung jawab setiap perbuatan secara hukum, ternyata selama proses persidangan Terdakwa yaitu Terdakwa SUMIRAH BINTI MIRAN dalam keadaan sehat jasmani dan rohani adalah sebagai subyek hukum, yang dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Unsur mengedarkan, memperdagangkan, menjual, menyimpan, menguasai dan/atau membagikan secara gratis minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata yang dimaksud dengan “mengedarkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga tahun 2002 adalah membawa atau menyampaikan dari seseorang kepada orang lain, “memperdagangkan”, “menjual” merupakan istilah umum dalam dunia perdagangan yang berarti menukar barang dengan sejumlah uang dalam satuan tertentu yang biasanya bersifat komersial/mengharapkan keuntungan, , “menyimpan” adalah menaruh di tempat yang aman dan yang dimaksud dengan “menguasai” adalah berkuasa atas, memegang kekuasaan sedangkan dan “membagikan” adalah memberikan bersama-sama, “gratis” adalah tidak dipungut biaya, “minuman beralkohol” adalah minuman keras, minuman yang memabukan;

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan sub-unsur mengedarkan, memperdagangkan, menjual, menyimpan, menguasai dan/atau membagikan secara gratis minuman beralkohol dalam hal ini pun bersifat alternatif (pilihan), yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan sub-unsur pasal tersebut, artinya bahwa adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, maka perbuatan Para Terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis cukup membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dari keterangan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah janji dan sumpah dan keterangan para terdakwa sendiri, dimana antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 di Perumahan Tiara Regency Rt. 016/000 Desa Limbangan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi, saksi I NENGAH SUKANDIA dan saksi MOCH RIKI NASUTION yang merupakan Anggota Polsek Sukaraja mendapatkan Informasi dari warga adapun isi dari Informasi tersebut adalah menjelaskan Terdakwa sering menyimpan, menjual dan mengedarkan minuman keras beralkohol, lalu berdasarkan informasi tersebut saksi I NENGAH SUKANDIA dan saksi MOCH RIKI NASUTION melakukan Razia Minuman Keras beralkohol di rumah terdakwa di Perumahan Tiara Regency Rt. 016/000 Desa Limbangan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi, selanjutnya saksi I NENGAH SUKANDIA dan saksi MOCH RIKI NASUTION menanyakan kepada terdakwa perihal ijin atas kepemilikan minuman keras beralkohol tersebut, akan tetapi terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat izinnya dari pihak yang berwajib, kemudian saksi I NENGAH SUKANDIA dan saksi MOCH RIKI NASUTION bertanya dari mana mendapatkan minuman keras beralkohol tersebut dan terdakwa menjawab mendapatkannya dengan cara memesan atau mengorder dari PT. AMS (Adi Makmur Sentosa) yang beralamat di Puri Cibereum Permai 2, kemudian terdakwa menjual minuman keras merk Intisari dengan harga sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu) perbotolnya, selanjutnya saksi I NENGAH SUKANDIA dan saksi MOCH RIKI NASUTION mengamankan terdakwa dan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) botol minuman keras beralkohol merk Intisari ke Polsek Sukaraja untuk diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa para terdakwa mengetahui bahwa mengedarkan, memperdagangkan, menjual, menyimpan, menguasai dan/atau membagikan secara gratis minuman beralkohol dilarang di Wilayah Kabupaten Sukabumi namun terdakwa tetap mengedarkan, memperdagangkan, menjual dan menyimpan minuman beralkohol di Wilayah Kabupaten Sukabumi khususnya di wilayah Kecamatan Sukaraja serta tidak ada ijin dari Pemerintah Kabupaten Sukabumi.

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Larangan Minuman Beralkohol, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sesuai Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Larangan Minuman Beralkohol Majelis Hakim memilih menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 30 Ayat (2) KUHP bahwa apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum;

- 24 (dua puluh empat) botol Miras merk Intisari;

oleh karena sudah ditentukan oleh undang-undang dan apabila dipergunakan dapat membahayakan kesehatan dan dipergunakan dalam kejahatan, maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Bahwa perbuatan Terdakwa tercela dan merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Larangan Minuman Beralkohol dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SUMIRAH BINTI MIRAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengedarkan** Minuman beralkohol" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp. 500.000,00(lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 24 (dua puluh empat) botol Miras merk Intisari;
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021, oleh Aslan Ainin, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua, Rays Hidayat, S.H. dan Lisa Fatmasari, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 oleh Aslan Ainin, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, Rays Hidayat, S.H.. dan Lisa Fatmasari, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Yuyu Wahyuni. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibadak, serta dihadiri oleh, Aji Sukartaji, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rays Hidayat, S.H.,M.H.

Aslan Ainin, S.H.M.H.

Lisa Fatmasari, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Yuyu Wahyuni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)